

Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas

Tesa Lonika Br. Tarigan¹, Rosmalinda²

^{1,2} Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara

*Correspondence: tesalonika15@students.usu.ac.id

Received: 13/10/2024

Accepted: 23/10/2024

Published: 27/01/2025

Abstrak

Tulisan ini membahas sejauh mana peraturan dan hukum dapat melindungi anak-anak penyandang disabilitas dari kekerasan, terutama dari orang yang berniat menyakiti mereka. Fokus utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 473 yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti buku, jurnal akademik, serta sumber daring yang kredibel. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis kualitatif untuk memahami secara komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi anak dan penyandang disabilitas. Pasal 473 mengatur bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan penyandang disabilitas akan diancam dengan hukuman penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, serta denda golongan IV hingga VII. Penegak hukum harus mengambil langkah tegas untuk menegakkan perlindungan hukum ini, menjamin keselamatan fisik dan psikologis mereka dari segala bentuk ancaman.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual; Penegakan Hukum; Anak Penyandang Disabilitas.

Abstract

This paper discusses how regulations and laws can protect children with disabilities from harm, particularly from those who may cause them harm. The main focus is on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), specifically Article 473, which addresses criminal penalties for sexual violence against children and individuals with disabilities. This research uses a normative legal approach, analyzing secondary data sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials, such as books, academic journals, and credible online sources. The methodology employed is literature study and qualitative analysis to provide a comprehensive understanding of legal protections for children and individuals with disabilities. Article 473 stipulates that perpetrators of sexual violence against children and individuals with disabilities will face imprisonment of at least three years and up to fifteen years, along with fines from Class IV to VII. Law enforcement must take firm action to enforce these legal protections, ensuring the physical and psychological safety of these vulnerable individuals from any threats.

Keywords : Sexual Violence; Law Enforcement; Children with Disabilities

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang telah menyepakati janji khusus pada tahun 1990 untuk melindungi hak-hak anak. Janji ini diresmikan melalui sebuah dokumen yang disebut Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa anak-anak diperlakukan dengan baik dan hak-hak mereka dilindungi. Mereka juga telah membuat undang-undang baru pada tahun 2014 untuk membantu memastikan anak-anak aman dan terurus, yang mengubah beberapa aturan dari undang-undang lama tentang perlindungan anak.¹ Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat serius dan perlu mendapat perhatian khusus. Sebab, kekerasan seksual sering terjadi di tempat-tempat rahasia yang tidak banyak orang di sekitar untuk melihat kejadian atau menolong. Anak-anak sering kali terlalu takut atau bingung untuk langsung memberi tahu orang lain, sehingga sulit untuk membuktikan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Kejahatan semacam ini dapat merusak kehidupan anak dalam jangka waktu yang lama, jadi sangat penting untuk melindungi dan menolong mereka.²

Negara Indonesia harus menjaga semua warganya dan memastikan mereka diperlakukan secara adil, tanpa memandang agama, ras, budaya, bahasa, warna kulit, atau jika mereka memiliki disabilitas. Ini berarti bahwa setiap orang, termasuk mereka yang mungkin memiliki masalah dengan tubuh atau pikiran mereka, memiliki hak yang sama seperti orang lain. Setiap orang di Indonesia penting dan harus diperlakukan sama oleh hukum dan pemerintah.³

Anak-anak penyandang disabilitas lebih berisiko disakiti oleh orang lain dengan cara yang buruk. Hal ini dapat terjadi karena mereka mungkin merasa sulit untuk membicarakan apa yang sedang terjadi atau untuk mengatakan tidak, yang membuat mereka sulit untuk meminta bantuan. Beberapa orang berpikir bahwa anak-anak penyandang disabilitas tidak akan melawan, jadi mereka

¹ Susian, Sali, dkk. *Perlindungan Anak di Indonesia*. 2022. Jakarta : Publica Indonesia Utama. Hlm. 1

² Niken Savitri. "Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, No. 2 (2020) : 291

³ Natalia Zhaciko Mozes, Dani R. Pinasang, Donna O. Setiabudhi. "Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Et Societatis VIII*, No. 3 (2020) : 72

memanfaatkannya. Selain itu, jika orang tua tidak mengawasi apa yang dilakukan anak-anak mereka, hal itu dapat memperburuk keadaan. Anak-anak penyandang disabilitas mungkin tidak cukup belajar tentang menjaga diri mereka sendiri agar tetap aman, terutama jika mereka tinggal di tempat yang tidak memiliki pendidikan yang baik tentang topik-topik ini. Jika mereka tinggal di lingkungan yang sulit, hal itu dapat membuat mereka semakin berisiko untuk disakiti. Penting bagi semua anak, dengan atau tanpa disabilitas, untuk belajar tentang cara untuk tetap aman.⁴

Ketika seseorang menyakiti anak-anak penyandang disabilitas dengan cara yang buruk, hal itu dapat benar-benar memengaruhi cara berpikir dan perasaan mereka saat mereka tumbuh dewasa. Undang-undang sangat serius dalam melindungi anak-anak dari tindakan semacam ini, dan mereka menghukum orang yang melakukannya karena dapat membuat anak-anak merasa takut dan terluka. Keluarga anak-anak mungkin juga merasa malu tentang apa yang terjadi. Beberapa orang yang menyakiti anak-anak berpikir bahwa anak-anak tidak mengerti apa yang terjadi atau bahwa mereka tidak akan berkata tidak, jadi mereka memilih untuk menyakiti anak-anak.⁵

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Disimpulkan bahwa Anak-anak penyandang disabilitas memiliki peraturan khusus agar mereka aman dari cedera atau perlakuan tidak adil. Mereka memiliki hak untuk hidup bahagia, tumbuh dewasa, dan bergabung dengan orang lain. Jika seseorang menyakiti anak-anak ini, mereka dapat menghadapi masalah besar dan mungkin harus masuk penjara setidaknya selama tujuh tahun.⁶

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jihan Kamilla Azhar, Eva Nuriyah Hidayat, Santoso Tri Raharjo dengan judul “Kekerasan

⁴ Iqbal Bimo Nur Arianto, “Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, Nomor 1 (2022): 200.

⁵ Irvan Rizqian, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Justiciabellen* 01, Nomor 01 (2021) : 54

⁶ Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, Nomor 2 (2021) : 363

Seksual : Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban”. Disimpulkan bahwa Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang dapat memengaruhi siapa saja, termasuk perempuan penyandang disabilitas, yang memiliki risiko lebih besar dibandingkan mereka yang tidak memiliki disabilitas. Jenis kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai cara, seperti pemerkosaan, pelecehan, atau eksploitasi. Ada berbagai alasan mengapa beberapa perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Beberapa alasan bersifat pribadi, seperti tidak dapat melarikan diri dari situasi buruk atau tidak memiliki cukup informasi tentang hubungan yang aman. Alasan lainnya berasal dari dunia sekitar mereka, seperti perlakuan tidak adil atau tidak adanya orang yang mendukung mereka. Pengalaman ini dapat membuat korban merasa takut, malu, dan sendirian, sehingga menyulitkan mereka untuk terhubung dengan orang lain atau merasa aman.⁷

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Supadmi Wirayatni, Putri Andini Tantimin, Vera Ayu Riandini dengan judul “Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest di Kota Batam, Indonesia”. Disimpulkan bahwa Beberapa orang menyakiti anak perempuan penyandang disabilitas dengan cara yang sangat buruk karena mereka pikir tidak apa-apa untuk memanfaatkan mereka. Mereka percaya bahwa anak perempuan ini tidak dapat menghentikan mereka karena mereka memiliki disabilitas. Di Kota Batam, tidak ada cukup bantuan dari hukum untuk anak perempuan ini ketika mereka terluka seperti ini. Bahkan ketika polisi tahu bahwa sesuatu yang salah telah terjadi, mereka tidak selalu membawanya ke pengadilan. Banyak orang di Kota Batam tidak benar-benar memahami apa jenis kekerasan ini. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa hanya sekitar 64 dari 100 orang yang tahu apa itu, sementara beberapa orang mengetahuinya hanya setelah menjawab pertanyaan daring, dan beberapa orang tidak tahu apa pun tentangnya.⁸

⁷ Jihan Kamilla Azhar, Eva Nuriyah Hidayat, Santoso Tri Raharjo, “Kekerasan Seksual : Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban.” *Social Work Journal* 13, Nomor 1 (2023) : 89

⁸ Supadmi Wirayatni Putri Andini Tantimin Vera Ayu Riandini, “Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest di Kota Batam.”, *Indonesia Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, Nomor 1 (2021) : 20.

Andrie Irawan dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual”. Disimpulkan bahwa Perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual memerlukan perlindungan hukum khusus karena mereka menghadapi tantangan tambahan. Orang sering menyalahkan korban atas apa yang terjadi pada mereka, dan perempuan penyandang disabilitas mungkin diperlakukan berbeda karena usia mental mereka tidak sesuai dengan usia mereka dalam hitungan tahun. Ini berarti bahwa mereka memerlukan bantuan dan dukungan ekstra dari hukum sejak awal penyelidikan hingga proses pengadilan. Penting bagi mereka untuk memiliki tempat yang mudah diakses dan orang yang bertanggung jawab atas hukum memahami disabilitas mereka. Selain itu, penting untuk mengevaluasi kebutuhan dan situasi mereka dengan saksama saat mereka berhadapan dengan sistem hukum.⁹

Studi ini dilakukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya tentang bagaimana hukum dan kepolisian, beserta masyarakat, membantu melindungi anak-anak penyandang disabilitas dari kekerasan seksual. Penelitian sebelumnya mengkaji isu serupa tetapi berfokus pada hal yang berbeda. Misalnya, satu penelitian membahas tentang bagaimana undang-undang khusus dari tahun 2014 membantu melindungi anak-anak, sementara penelitian lain mengkaji mengapa perempuan penyandang disabilitas mungkin menghadapi kekerasan seksual. Penelitian lain berfokus pada cara melindungi anak-anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan dalam keluarga mereka sendiri di Batam. Ada juga penelitian tentang bagaimana undang-undang melindungi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, yang mencakup segala hal mulai dari awal penyelidikan hingga persidangan pengadilan. Studi baru ini, yang disebut “Kekerasan Seksual terhadap Anak Penyandang Disabilitas,” mengkaji seberapa baik undang-undang baru dari tahun 2023 membantu anak-anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dan menekankan betapa pentingnya bagi kepolisian dan masyarakat untuk mendukung anak-anak ini.

⁹ Andrie Irawan, “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual.”, *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* (2023) : 16

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah serius karena melanggar aturan dan hukum yang membantu menjaga keselamatan orang. Saat ini, banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi, dan penting untuk mencari solusi guna menghentikan kejahatan ini. Di Indonesia, ada kisah-kisah menyedihkan tentang anak-anak yang terluka, seperti kasus baru-baru ini di mana seorang gadis berusia 9 tahun penyandang disabilitas diserang oleh tetangganya. Polisi sedang menyelidiki apa yang terjadi, dan gadis itu sangat takut dan terluka. Dia kesulitan keluar rumah karena dia merasa trauma, dan dia memiliki luka-luka yang membuat tubuhnya sakit.¹⁰

Gagasan ketiga berasal dari Ralf Dahrendorf, yang meyakini bahwa dalam masyarakat, mereka yang memegang kendali sering kali adalah laki-laki, dan hal itu dapat membuat perempuan merasa harus melakukan apa yang dikatakan laki-laki, meskipun itu tidak benar. Gagasan-gagasan ini membantu kita memahami mengapa kekerasan seksual terjadi dan bagaimana hal itu dapat dikaitkan dengan masalah-masalah yang lebih besar dalam masyarakat. Ketika kita berbicara tentang kekerasan seksual, kita dapat menggunakan tiga gagasan dari studi tentang cara kerja masyarakat. Gagasan pertama berasal dari seorang pria bernama Talcott Parsons, yang mengatakan bahwa masyarakat seperti tubuh yang hidup yang terdiri dari berbagai bagian yang semuanya memiliki tugasnya sendiri. Sama seperti jika satu bagian tubuh Anda tidak berfungsi dengan baik, hal itu dapat memengaruhi bagian tubuh lainnya, jika satu bagian masyarakat bermasalah, hal itu dapat mempersulit orang lain. Gagasan kedua berasal dari feminisme, yang berfokus pada bagaimana perempuan sering diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan laki-laki. Teori ini mengatakan bahwa laki-laki biasanya memiliki lebih banyak kekuasaan, yang dapat menyebabkan masalah seperti kekerasan seksual terhadap perempuan.¹¹

¹⁰ Baca artikel detikjatim, "Kondisi Terkini Anak Difabel di Sidoarjo yang Diduga Diperkosa Tetangga" selengkapnya <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7488611/kondisi-terkini-anak-difabel-di-sidoarjo-yang-diduga-diperkosa-tetangga>. Kondisi Terkini Anak Difabel di Sidoarjo yang Diduga Diperkosa Tetangga Aprilia Devi – detikJatim Rabu, 14 Agu 2024

¹¹Kompas. Kekerasan Seksual Perspektif Teori Sosiologi. 2022. https://www.kompasiana.com/iraardila/635e1babff9c8a5dc15b38c2/kekerasan-seksual-perspektif-teori-teori-sosiologi?page=3&page_images=1

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah undang-undang dan peraturan untuk memahaminya dengan lebih baik. Studi ini menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa dokumen-dokumen penting seperti UU KUHP tahun 2023 dan juga mencari informasi dalam buku, artikel, dan daring. Untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis kualitatif yaitu dengan membaca dan memikirkan apa yang dikatakan oleh bahan-bahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Peraturan Perundang-undangan Dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sesuai dengan hukum Indonesia, khususnya Pasal 126 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas. Kewajiban ini menegaskan komitmen untuk menegakkan hak dan kesejahteraan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan khusus bagi anak.” Pada ayat dua perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;

8. Anak korban penculikan, penjualan, dan / atau perdagangan;
9. Anak korban kekerasan fisik dan / atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak penyandang disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Menurut aturan ini, orang-orang yang memiliki disabilitas harus dijaga agar tetap aman dari segala bentuk bahaya atau cedera yang mungkin mereka hadapi.¹² Undang-undang tentang perlindungan perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual tidak begitu jelas. Dalam undang-undang, perempuan penyandang disabilitas diperlakukan sama dengan perempuan tanpa disabilitas dalam hal menjadi korban kekerasan seksual. Aturan tentang kekerasan seksual dalam undang-undang sebagian besar ditemukan pada satu bagian, yang membahas hal-hal seperti pemerkosaan dan sentuhan yang tidak diinginkan. Undang-undang memandang kekerasan seksual sebagai pemaksaan seseorang untuk berhubungan seks ketika mereka tidak menginginkannya, dan ini terutama terjadi pada situasi di luar pernikahan. Undang-undang lama tentang kejahatan, dari Pasal 285 hingga Pasal 295, berbicara tentang hal-hal buruk seperti pemerkosaan dan penganiayaan yang dilakukan orang terhadap wanita dan anak-anak. Namun undang-undang ini tidak benar-benar menjelaskan bagaimana pemerintah harus membantu wanita dan anak-anak, terutama mereka yang cacat, yang telah disakiti oleh tindakan-tindakan ini. Undang-undang yang ada tidak sepenuhnya memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan. Salah satu bagian dari undang-undang tersebut mengatakan bahwa jika seseorang mengancam orang lain, itu dianggap sebagai kejahatan. Namun jika korban berada dalam situasi di mana mereka tidak dapat mengatakan "ya" atau "tidak" karena mereka takut atau

¹² Andi Aziz Al Fiqry, Yeni Widowaty, "Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas.", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, Nomor 2, (2021) : 104-105

tidak memiliki kekuatan yang lebih kecil, hukum tidak melindungi mereka dengan benar.¹³

Dalam aturan baru tentang hukum, ada bagian yang membahas tentang kejahatan yang sangat serius yang disebut pemerkosaan. Disebutkan bahwa jika seseorang menyakiti orang lain untuk memaksanya berhubungan seks, mereka dapat dipenjara hingga 12 tahun. Aturan ini sangat penting jika korbannya adalah anak-anak atau penyandang disabilitas. Jika seseorang melakukan hal yang mengerikan ini kepada anak-anak atau penyandang disabilitas, mereka dapat dipenjara setidaknya selama 3 tahun dan hingga 15 tahun, dan mereka mungkin juga harus membayar denda. Jika seseorang menyakiti orang lain dengan sangat parah, mereka bisa dipenjara hingga lima belas tahun. Jika kejahatan tersebut menyebabkan kematian seseorang, atau jika itu terjadi pada anak orang tua, anak tiri, atau anak yang mereka asuh, atau jika itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama, atau jika itu terjadi pada seseorang yang dalam bahaya atau sedang mengalami masa sulit, hukumannya bisa lebih serius—seperti memperpanjang masa penjara hingga sepertiganya. Adapun kategori pidana denda, termuat dalam pasal 79 sebagai berikut:

(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Jika nilai uang berubah, aturan mengenai besarnya denda akan diputuskan oleh pemerintah.¹⁴

¹³ Sari, Safitri Wikan Nawang, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kejahatan Seksual." *Jentera Hukum Borneo* 4, Nomor 1 (2020) : 1-23.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Seperangkat aturan baru yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah resmi disahkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini sangat penting karena membantu polisi dan hakim untuk mengetahui cara menangani orang yang melanggar hukum dan menjaga agar semua orang tetap aman dan adil. Namun, tidak semua orang setuju dengan aturan baru ini. Sebagian orang menganggap bahwa beberapa bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak tepat untuk dunia saat ini dan dapat menyebabkan beberapa petugas polisi menyalahgunakan kekuasaan mereka. Itulah mengapa penting untuk memeriksa dan meninjau aturan-aturan ini secara berkala untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut digunakan secara adil dan efektif.¹⁵

Peran Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas

Untuk membantu, polisi menyelidiki kejadian buruk ini. Mereka mengumpulkan informasi, menangkap orang yang melakukan kesalahan, dan terkadang mencari bukti untuk membantu membuktikan apa yang terjadi. Setelah polisi menyelesaikan pekerjaan mereka, pengacara yang disebut jaksa mengambil alih untuk memastikan bahwa orang yang melakukan kesalahan dibawa ke pengadilan. Kemudian, hakim mendengarkan semuanya dan membuat keputusan tentang apa yang harus terjadi selanjutnya. Selama persidangan, anak-anak yang pernah disakiti oleh seseorang harus menceritakan kisah mereka. Mereka menceritakan apa yang terjadi di hadapan sekelompok hakim, pengacara terdakwa, dan terkadang terdakwa itu sendiri. Sangat penting bagi anak-anak ini untuk merasa aman dan tidak takut saat menceritakan pengalaman mereka. Untuk membantu mereka, mereka harus diperlakukan dengan baik dan dijauhkan dari apa pun yang dapat membuat mereka stres, seperti suara keras atau orang-orang yang dapat membuat mereka merasa gugup. Jika perlu, mereka dapat tinggal di ruangan terpisah bersama seseorang dari pengadilan atau polisi untuk membantu mereka

¹⁵ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, Nomor 1 (2023) : 840

merasa lebih nyaman. Tidak seorang pun boleh mencoba menakut-nakuti atau mengintimidasi mereka.¹⁶

Selama persidangan, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak diperlakukan dengan adil dan baik. Persidangan berbeda dengan persidangan orang dewasa, dan nama anak-anak dirahasiakan. Mereka juga mendapatkan bantuan dari pengacara. Jika seorang anak memiliki disabilitas, mereka berhak mendapatkan dukungan dan akses khusus. Proses bagi anak-anak yang melanggar hukum mencakup langkah-langkah seperti ditangkap, ditempatkan di tempat yang aman, dan dibawa ke pengadilan, tetapi semuanya dilakukan dengan cara yang lembut dan ramah bagi anak-anak. Orang yang menegakkan hukum perlu memahami cara membantu anak-anak, terutama mereka yang memiliki disabilitas, ketika mereka bermasalah dengan hukum.¹⁷ Terkadang, orang berpikir bahwa hukuman yang diberikan untuk pelanggaran hukum tidak cukup kuat, terutama jika menyangkut masalah serius seperti menyakiti anak-anak. Hakim dan penegak hukum lainnya perlu memberi perhatian ekstra pada kasus-kasus semacam ini. Sayangnya, mereka terkadang membuat keputusan berdasarkan apa yang akan menjaga perdamaian di masyarakat atau menghindari membuat keluarga merasa malu, alih-alih hanya berfokus pada apa yang adil bagi korban. Hakim adalah orang-orang khusus yang membantu memastikan hukum dipatuhi. Mereka memiliki tugas untuk melihat kasus-kasus di mana seseorang mungkin telah melanggar hukum dan memutuskan apa yang harus terjadi. Ketika hakim membuat keputusan, sangat penting bagi mereka untuk bersikap adil dan tidak membiarkan keyakinan atau perasaan mereka sendiri, seperti agama mereka atau apa yang mereka pelajari di sekolah, mengubah cara berpikir mereka. Ini membantu memastikan setiap orang merasa bahwa keputusan itu adil dan benar.¹⁸

¹⁶ Doddy Suryandi, Nike Hutabarat, Hartono Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.", *JURNAL DARMA AGUNG* 28, Nomor 1, (2020) : 88

¹⁷ Siti Komariah, Kayus Kayowuan Lewolebae, "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan." *Jurnal USM Law Review* 4, Nomor 2, (2021) : 590

¹⁸ Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia.", *Jurnal Justiciabellen* 01, Nomor 01, (2021) : 54-55

Merawat anak penyandang disabilitas sangatlah penting dan harus dilakukan dengan hati-hati. Polisi dan petugas khusus perlu mengikuti langkah-langkah dan menggunakan cara yang tepat untuk memastikan anak-anak ini merasa aman dan bahagia. Ini berarti melindungi mereka dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada mereka, baik pada tubuh maupun perasaan mereka.¹⁹ Hakim, yang seperti wasit dalam sebuah pertandingan, ingin memastikan bahwa anak yang terluka mendapatkan bantuan dan keadilan yang tepat, bukan sekadar mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan hukum. Terkadang sulit untuk menunjukkan apa yang terjadi dalam kasus-kasus ini, jadi hakim menggunakan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk menemukan kebenaran dan memastikan anak merasa aman dan didukung. Mereka juga memikirkan apa yang benar-benar dibutuhkan orang untuk merasakan keadilan, bukan sekadar apa yang tertulis di atas kertas.²⁰

Masyarakat bekerja sama untuk menghentikan kekerasan seksual. Mereka mengajarkan orang-orang cara melindungi diri mereka sendiri dan cara menghadapi situasi tersebut. Pemimpin masyarakat dan agama membantu melibatkan semua orang, dan mereka juga bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan masyarakat berperan besar dalam menghentikan kekerasan seksual. Jika orang-orang di suatu masyarakat tidak terlalu memperhatikan perilaku yang salah, hal itu dapat menyebabkan lebih banyak kekerasan seksual. Ini berarti bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu yang buruk atau melanggar aturan, tidak cukup banyak orang yang berbicara atau mencoba membantu.²¹ Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa hukum yang berlaku benar-benar kuat bagi orang yang menyakiti anak penyandang disabilitas. Hukuman yang diberikan kepada mereka harus lebih berat daripada hukuman bagi perempuan yang tidak memiliki disabilitas. Hal ini penting karena orang-orang yang melakukan hal-hal buruk ini sering kali memanfaatkan fakta bahwa anak penyandang disabilitas

¹⁹ Ni Nyoman Muryantini and I Komang Setia Buana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya," *Jurnal Advokasi* 9, Nomor 1 (2019): 60

²⁰ Op.Cit. Niken Savitri

²¹ Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.," *VYAVAHARA DUTA XIV*, Nomor 1, (2019) : 6

mungkin tidak dapat melindungi diri mereka sendiri ketika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka.²²

PENUTUP

Negara Indonesia telah membuat beberapa peraturan penting untuk membantu menjaga anak-anak, terutama mereka yang berkebutuhan khusus, dari orang-orang jahat yang mungkin menyakiti mereka. Salah satu peraturan ini disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan di dalamnya disebutkan bahwa orang yang menyakiti anak-anak dengan cara seperti ini dapat dihukum. Meskipun ada undang-undang untuk melindungi anak-anak, beberapa hal buruk masih terjadi karena beberapa orang berpikir bahwa anak-anak berkebutuhan khusus tidak akan memberi tahu siapa pun jika mereka terluka. Ini berarti bahwa hukuman yang lebih berat diperlukan untuk memastikan orang-orang jahat ini berpikir dua kali sebelum melakukan kesalahan lagi. Sangat penting untuk memiliki polisi dan pembantu lainnya yang dapat memastikan hukuman yang tepat diberikan untuk menjaga semua orang tetap aman dan menjadikan masyarakat tempat yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, Ira, "Kekerasan Seksual Perspektif Teori Sosiologi" Kompas, 30 Oktober 2022
- Arianto, Iqbal Bimo Nur. *"Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual."* *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (Januari 2022) : 200
- Azhar, Jihan Kamilla. *"Kekerasan Seksual : Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban."* *Social Work Journal* 13, Nomor 1 (2023) : 89
- Devi, Aprilia, "Kondisi Terkini Anak Difabel di Sidoarjo yang Diduga Diperkosa Tetangga" Detik Jatim, 14 Agustus 2024
- Fiqry, Andi Aziz Al, dkk. *"Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas."*, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, Nomor 2, (Juli 2021) : 104-105
- Irawan, Andrie . *"Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual."*, *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* (Juni 2023) : 16.

²² Op.Cit. Sari, Safitri Wikan Nawang, hlm 11

- Jaman, Ujang Badru, dkk. *"Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."*, Jurnal Hukum dan HAM West Science 01, Nomor 1, (November 2022) : 7
- Malau, Parningotan. *"Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru."* Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 5, Nomor 1 (Juni 2023) : 840
- Monica, Marinda Agestia. *"Kajian Sosiologi Hukum Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perempuan."*, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial 2, Nomor 1 (Mei 2022) : 61
- Mozes, Natalia Zhaciko, dkk. *"Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."* Lex Et Societatis VIII, No. 3 (Juli 2020) : 72.
- Muryantini, Ni Nyoman, dkk. *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya,"* Jurnal Advokasi 9, Nomor 1 (2019): 60
- Rizqian, Irvan. *"Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia"*, Jurnal Justiciabellen 01, No. 01 (Januari 2021) : 54
- Saitya, Ida Bagus Subrahmaniam. *"Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak."*, VYAVAHARA DUTA XIV, Nomor 1, (2019) : 6
- Sari, Nadila Purnama, dkk. *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual."* Jurnal Preferensi Hukum 2, Nomor 2 (Juli 2021) : 363.
- Sari, Safitri Wikan Nawang. *"Penegakan Hukum Pidana Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kejahatan Seksual."* Jentera Hukum Borneo 4, Nomor 1 (Januari 2020) : 1-23.
- Savitri, Niken. *"Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak."* Jurnal Bina Mulia Hukum 4, No. 2 (Maret 2020) : 291.
- Suryandi, Doddy. *"Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak."*, JURNAL DARMA AGUNG 28, Nomor 1, (April 2020) : 88
- Susian, Sali, dkk. *Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta : Publica Indonesia Utama, 2009.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Wirayatni, Supadmi, dkk. *"Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest di Kota Batam Indonesia."* Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3, Nomor 1 (April 2021) : 20.